

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 24 Februari 2016, dalam perkara antara :

Ny. Endang Suprpti binti Hadi Soeprapto, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Resida Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono, sebagai Termohon Eksekusi;

Suyatmi binti Parto Hartono, sebagai Turut Termohon Eksekusi I;

Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono, sebagai Turut Termohon Eksekusi II;

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum kepada Para Pihak untuk mentaati isi perdamaian;
 2. Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 17 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. untuk ditegor

(*aanmaning*) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 12 Juli 2019

Ketua Pengadilan Agama Blora


Dra. Hj. Malihadza, SH., MH.